

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
MOTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
1.4. Metode Penelitian	8
1.5. Pertanggungjawaban Sistematika	13
BAB II KEWENANGAN MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI PASCA LAHIRNYA UU OJK	16
2.1. Syarat Pemohon Pailit	16
2.1.1. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (Concursus Creditorium)	16
2.1.2. Syarat Harus Adanya Utang	25

2.1.3. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waku dan Dapat ditagih.....	27
2.1.4. Dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan	28
2.1.5. Baik atas Permohonannya Sendiri maupun atas Permohonan Satu atau Lebih Kreditornya.....	32
2.2. Syarat Pemohon Pailit	33
2.2.1. Debitor	33
2.2.2. Seorang kreditor atau lebih.....	34
2.2.3. Kejaksaan	36
2.2.4. Bank Indonesia	37
2.2.5. Bapepam	39
2.2.6. Menteri Keuangan	40
2.3 Pemohon Pailit Perusahaan Asuransi setelah Lahirnya UU OJK.....	40
2.3.1. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.....	40
2.3.2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan OJK.....	44
2.3.3. Struktur Kepemimpinan OJK	51
2.3.4 Kewenangan Eksklusif Menteri Keuangan sebelum Lahirnya UU OJK.....	53
2.3.5. Kepailitan dan Likuidasi Perusahaan Asuransi setelah Lahirnya UU OJK.....	57

BAB III	KEDUDUKAN NASABAH ASURANSI KETIKA PERUSAHAAN ASURANSI DIPAILITKAN.....	63
3.1.	Hubungan Hukum Perusahaan Asuransi Dengan Nasabah Asuransi.....	63
3.2.	Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi.....	81
BAB IV PENUTUP	91
4.1.	Kesimpulan.....	91
4.2.	Saran.....	92
DAFTAR BACAAN		

